

# Laporan Kinerja

TRIWULAN III

**TAHUN  
2025**



**BPPMHKP**

*Ambon*



*Toma Maju*

**BPPMHKP AMBON**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Ambon triwulan III tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja BPPMHKP Ambon. Kinerja BPPMHKP Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala BPPMHKP Ambon Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Ambon, 9 Oktober 2025  
Kepala,

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si  
NIP.196905151995031002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan III Tahun 2025 sebesar 114,67%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 14 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun 2025. Dari total 14 indikator kinerja, 6 indikator kinerja ditargetkan pada triwulan III tahun 2025.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan III tahun 2025 menunjukkan dari total 6 indikator kinerja yang ditargetkan, semua indikator kinerja tersebut dapat terealisasi melebihi target.
3. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan pada triwulan III adalah sebagai berikut:
  - 1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%), target 70% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 142,86%.
  - 2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%), dengan target 70% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 142,86%.

- 3) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%), target 99% terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 101,01%.
- 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon, target indikator kinerja ini 85%, hasil pengukuran kinerja terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 117,65%.
- 5) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon, target indikator ini 76%, hasil pengukuran kinerja terealisasi 100% dengan persentase capaian 131,58%.
- 6) Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon, target indikator kinerja ini dengan nilai 88, hasil pengukuran kinerja terealisasi nilai 96,20 dengan persentase capaian 109,32%.

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.5.138.147.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.3.044.381.665 atau sebesar 59,525. sedangkan pagu efektif setelah dikurangi pagu blokir sebesar Rp.3.911.877.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan III Rp.2.888.622.989 atau sebesar 73,84%.

## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                     | i   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                         | vi  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                       | vii |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                      | x   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>                    | xi  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                 | 1   |
| 1.1 Latar Belakang                        | 1   |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 4   |
| 1.3 Strategi Organisasi                   | 9   |
| 1.4 Sistematika Penyajian                 | 9   |
| <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>        |     |
| 2.1 Visi dan Misi                         | 18  |
| 2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja | 19  |
| 2.3 Pengukuran Kinerja                    | 22  |
| <b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja</b>     | 15  |
| 3.1 Capaian Kinerja                       | 18  |
| 3.2 Analisis dan Evaluasi                 | 81  |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b>                    | 83  |
| 4.1 Kesimpulan                            | 86  |
| 4.2 Rekomendasi                           | 87  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Target Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2025                       | 23 |
| Tabel 2. Capaian Kinerja TW III BPPMHKP Ambon Tahun 2025                         | 28 |
| Tabel 3. Tabel sertifikasi CPIB kapal TW III 2025                                | 31 |
| Tabel 4. Target dan Capaian IKU 1 pada triwulan III Tahun 2025                   | 35 |
| Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 1 pada triwulan III Tahun 2025                 | 35 |
| Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 2 triwulan III Tahun 2025                      | 41 |
| Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 2 dan Triwulan III 2025                        | 41 |
| Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 3 triwulan III Tahun 2025                      | 46 |
| Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 3 pada Triwulan III 2025                       | 46 |
| Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 11 triwulan III tahun 2025                    | 76 |
| Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 11 triwulan III 2025                          | 76 |
| Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 12 triwulan III tahun 2025                    | 80 |
| Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 12 triwulan III Tahun 2025                    | 80 |
| Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 14 triwulan III tahun 2025                    | 85 |
| Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 14 triwulan III Tahun 2025                    | 85 |
| Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis belanja sampai dengan Triwulan III 2025  | 86 |
| Tabel 17. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2025 | 87 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon                                  | 14 |
| Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Ambon                                        | 21 |
| Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi Kinerjaku                   | 26 |
| Gambar 4. Kegiatan CPIB Kapal                                                | 32 |
| Gambar 5. Sosialisasi Pelayanan Publik                                       | 38 |
| Gambar 6. Data Ekspor TW-III 2024 dan TW-III 2025                            | 43 |
| Gambar 7. Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | 45 |
| Gambar 9. Proses penginputan paket RUP                                       | 78 |
| Gambar 10. Proses finalisasi paket RUP                                       | 75 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- |            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Perkajian Kinerja Tahun 2025 BPPMHKP Ambon                                      |
| Lampiran 2 | Rekapitulasi sertifikasi CPIB Kapal, CBIB dan CPIB pembenihan TW-III tahun 2025 |
| Lampiran 3 | Rekapitulasi sertifikasi ruang lingkup HACCP dan SKP TW-III tahun 2025          |
| Lampiran 4 | Rekapitulasi sertifikasi Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan TW-III tahun 2025    |
| Lampiran 5 | Tangkap layar Aplikasi SIDAK                                                    |
| Lampiran 6 | Daftar RUP dan Hasil Evaluasi Pengisian Paket PBJ pada SiRUP TW-III tahun 2025  |
| Lampiran 7 | Laporan SKM Triwulan III 2025 dan Hasil Evaluasi Capaian SKM                    |

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP Ambon merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP Ambon. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja

setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP Ambon serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Ambon.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja BPPMHKP Ambon.

## **1.2**

### **TUGAS, FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN.KP/2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium.

- f. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala BPPMHKP Ambon dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP Ambon sejumlah 24 pegawai (ASN dan PPPK), 5 orang PJLP. ASN di BPPMHKP Ambon terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 3 pegawai fungsional umum, 9 pegawai fungsional inspektur mutu, 1 pegawai fungsional BMN/Penata Laksanaan Barang, 1 pegawai fungsional keuangan, Penata layanan operasional 2 orang, pengelola layanan operasional 1 orang, dan operator layanan operasional 5 orang.

Struktur organisasi BPPMHKP Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi BPPMHKP Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon

## 1. Kepala

BPPMHKP Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BPPMHKP Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon IVa (Kepala Subbagian Umum) dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

## 2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

### 1.3 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Ambon dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Ambon tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### ***Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan***

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (*traceability*) produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem *traceability*, dan melakukan surveilen pada UPI

terhadap konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

***Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar***

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, peningkatan pelayanan dengan memberikan jaminan terhadap produk perikanan melalui penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

***Sasaran Kegiatan 3: Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan***

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

**1.4**

**SSITEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika dan penyajian LKj Triwulan I Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 VISI DAN MISI**

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 adalah mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Ambon sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Ambon sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

## **2.2**

### **SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategis BPPMHKP Ambon

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2025 dimana terdapat 14 indikator kinerja kegiatan. Adapun Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

| Sasaran Kegiatan |                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                     | Target Tahun 2025 | Target Triwulan III |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| SK.1             | Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan | 1                          | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)      | 70                | 70                  |
|                  |                                                           | 2                          | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) | 70                | 70                  |

|      |                                                                                                          |    |                                                                                                                                    |      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      |                                                                                                          | 3  | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) | 99   | 99 |
| SK.2 | Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 4  | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                       | 75   | -  |
|      |                                                                                                          | 5  | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                   | 75   | -  |
| SK.3 | Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP                                                 | 6  | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                           | 92   | -  |
|      |                                                                                                          | 7  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                            | 71,5 | -  |
|      |                                                                                                          | 8  | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                                                | 100  | -  |
|      |                                                                                                          | 9  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)                                                             | 87   | -  |
|      |                                                                                                          | 10 | Penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                                       | 86   | -  |
|      |                                                                                                          | 11 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                 | 85   | 85 |
|      |                                                                                                          | 12 | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                   | 76   | 76 |
|      |                                                                                                          | 13 | Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas                                                                           | 70   | -  |

|  |  |    |                                                                 |    |    |
|--|--|----|-----------------------------------------------------------------|----|----|
|  |  |    | lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                    |    |    |
|  |  | 14 | Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai) | 88 | 88 |

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan BPPMHKP Ambon Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2025

### 2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Manimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

| BIRU      | HIJAU      | KUNING    | MERAH     | HITAM         |
|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 110 - 120 | 90 - < 110 | 70 - < 90 | 50 - < 70 | < 50          |
| Istimewa  | Baik       | Cukup     | Kurang    | Sangat Kurang |

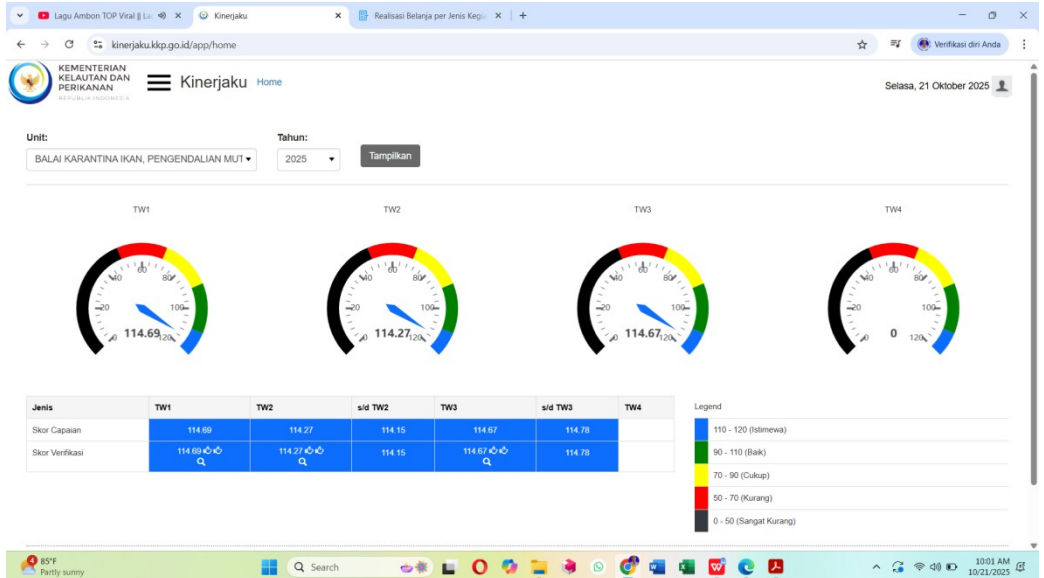
### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1**

#### **CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan III tahun 2025 Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) BPPMHKP Ambon pada triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 114,67. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2025 sesuai dengan aplikasi kinerja dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi Kinerjaku

Hasil capaian indikator kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada Triwulan III tahun 2025, sebagaimana disajikan pada sebagai berikut:

| Kode                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Satuan | Tahun 2025    |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|--------|
|                                                                                      |                                                                                                                                            |        | Target TW-III | Realisasi TW-III | %      |
| SK.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |                                                                                                                                            |        |               |                  |        |
| IK.1                                                                                 | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon | %      | 70            | 100              | 142,86 |
| IK.2                                                                                 | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan                                | %      | 70            | 100              | 142,86 |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                |        |    |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------|
|                                                                                                                                              | pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                                                                            |        |    |     |        |
| IK.3                                                                                                                                         | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon | %      | 99 | 100 | 101,01 |
| SK.2. Terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar                           |                                                                                                                                |        |    |     |        |
| IK.4                                                                                                                                         | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                       | Nilai  | -  | -   | -      |
| IK.5                                                                                                                                         | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                   | Nilai  | -  | -   | -      |
| SK.3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |                                                                                                                                |        |    |     |        |
| IK.6                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                                     | Nilai  | -  | -   | -      |
| IK.7                                                                                                                                         | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                                                | Nilai  | -  | -   | -      |
| IK.8                                                                                                                                         | Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                                                | %      | -  | -   | -      |
| IK.9                                                                                                                                         | Index Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                                                         | Indeks | -  | -   | -      |
| IK.10                                                                                                                                        | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                                                           | Nilai  | -  | -   | -      |
| IK.11                                                                                                                                        | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon                 | %      | 85 | 100 | 117,65 |

|       |                                                                                              |       |    |       |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|--------|
| IK.12 | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon | %     | 76 | 100   | 131,58 |
| IK.13 | Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Ambon        | %     | -  | -     | -      |
| IK.14 | Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon                                      | Nilai | 88 | 96,20 | 109,32 |

Tabel 2. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 BPPMHKP Ambon

### 3.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada Triwulan III tahun 2025. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

**Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat**

**Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan**

**IKU 1**

**Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Triwulan III tahun 2025 BPPMHKP Ambon menerima permohonan sertifikasi CPIB pembenihan, CBIB dan CPIB Kapal. Proses pemenuhan pengajuan sertifikasi antara lain kelengkapan legal aspek dan pemenuhan persyaratan teknis sampai pada penetapan Surat Perintah (SP). Setelah melalui proses hasilnya melakukan sertifikasi terhadap 3 (tiga) jenis sertifikasi yaitu :

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di PPI Dobo pada 3 unit kapal perikanan yang diinspeksi, dengan data sertifikasi CPIB terlampir pada Tabel 1:

| NO | PENGJAUAN SERTIFIKASI | NAMA KAPAL | TANGGAL INSPEKSI | STATUS TERBIT SERTIFIKAT |   | NOMOR SERTIFIKAT                                        | GRADE | JENIS KAPAL PERIKANAN (PENAGKAPAN/ PEMBEKU) | STATUS         |
|----|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|
|    |                       |            |                  | BELUM TERBIT             |   |                                                         |       |                                             |                |
| 1  | 17 Juni 2025          | KM.SPL-I   | 10 Juli 2025     | -                        | ✓ | ID - CPIB - K - 81 - 250497 (25 Juli 2025-25 Juli 2027) | A+    | Penangkapan dan Pembeku                     | Pengajuan Baru |
| 2  | 17 Juni 2025          | KM.SPL II  | 10 Juli 2025     | -                        | ✓ | ID - CPIB - K - 81 - 250498 (25 Juli 2025-25 Juli 2027) | A+    | Penangkapan dan Pembeku                     | Pengajuan Baru |
| 3  | 17 Juni 2025          | KM. SPL IX | 10 Juli 2025     | -                        | ✓ | ID - CPIB - K - 81 - 250499 (25 Juli 2025-25 Juli 2027) | A+    | Penangkapan dan Pembeku                     | Pengajuan Baru |

Tabel 1.Sertifikasi CPIB Kapal Triwulan III Thn. 2025

Dokumentasi kegiatan Cara Penanganan Ikan di Atas Kapal sebagai berikut:



Gambar kegiatan Cara Penanganan Ikan di Atas Kapal

## 2. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu **POKDAKAN TEKAT** pemilik **MARGERETY HENDRIKS**, Pensip-Tawiri, Desa Kelurahan Tawiri Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon. Inspeksi

CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur BPPMHKP Maluku. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Pembesaran Ikan Air tawar dikolam sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ( KBLI 03221) - Pembesaran Ikan Air Tawar dikolam. Data sertifikasi CBIB terlampir pada tabel sebagai berikut:

| NO | PENGAJUAN SERTIFIKASI | NAMA TAMBAK/KJA | TANGGAL INSPEKSI | NOMOR SERTIFIKAT                                         | GRADE | JENIS (TAMBAK/ KJA) | STATUS            |
|----|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 1  | 25 Juli 2025          | POKDAKAN TEKAD  | 28 Juli 2025     | PB-UMKU:<br>020301011296900050001<br>ID-CBIB-T-81-250215 | Baik  | Tambak              | Sertifikat Terbit |

Tabel 1.Sertifikasi CBIB Triwulan III Thn. 2025

Dokumentasi kegiatan Cara Budidaya Ikan (CBIB) sebagai berikut:



Gambar kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik

### 3. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah salah satu implementasi dari ekonomi biru sekaligus upaya strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan praktik pembenihan ikan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. CPIB dirancang untuk mencakup seluruh proses pembenihan, mulai dari pemilihan indukan, pengelolaan hatchery, pengendalian penyakit, hingga distribusi benih.

Pelaksanaan inspeksi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) secara daring telah dilaksanakan pada Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Mako, Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru, beralamat di Jl. Mekar Sari, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur dari BPPMHKP Maluku dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pembenihan ikan Nila dan Gurame, sesuai dengan nomor sertifikat ID-CPIB-T-81-250078 dan ID-CPIB-T-81-250079. Data sertifikasi CPIB selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

| NO | PENGAJUAN SERTIFIKASI | NAMA TAMBAK/KJA                         | TANGGAL INSPEKSI | NOMOR SERTIFIKAT    | GRADE | JENIS (TAMBAK/KJA) | STATUS            |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-------|--------------------|-------------------|
| 1  | 24 Juli 2024          | Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Mako | 6-7 Agustus 2025 | ID-CPIB-T-81-250078 | Baik  | Tambak             | Sertifikat Terbit |
| 2  | 24 Juli 2024          | Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Mako | 6-7 Agustus 2025 | ID-CPIB-T-81-250079 | Baik  | Tambak             | Sertifikat Terbit |

Tabel Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) Pembenihan

Dokumentasi kegiatan Cara Pembenihan Ikan yang Baik sebagai berikut:



Gambar. Kegiatan Sertifikasi Cara Pembenihan Yang Baik

Dalam rangka efisiensi anggaran BPPMHKP Ambon melakukan strategi untuk seluruh kegiatan pengawasan mutu produk perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya, Kepala BPPMHKP Ambon menugaskan 2 (dua) Inspektur Mutu sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni untuk melayani pelaku usaha dalam rangka sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga tidak diperlakukan lagi biaya perjalanan dinas berulang kali untuk setiap melakukan pengawasan di wilayah tersebut. Hal ini berdampak signifikan dimana semula untuk 1 kali kegiatan pengawasan baik Inspeksi atau surveilan membutuhkan anggaran kurang lebih untuk 2 (dua) inspektur mutu sekitar 10 juta, dengan hadirnya inspektur mutu tersebut tidak lagi membutuhkan anggaran perjalanan dinas pada wilayah tersebut.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B + C + D + E + F}{xn} \times 100\%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Pesentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*)

Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT BPPMHKP Maluku

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit Penerapan CPIB Pembenihan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

1. Unit Budidaya yang menerapkan CBIB

A = Presentase Unit yang Menerapkan CBIB

$$A = \frac{A}{xn} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2 Unit Budidaya yang menerapkan CPIB

A = Presentase Unit yang Menerapkan CPIB

$$B = \frac{B}{xn} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

### 3. Persentase Unit Usaha Yang Menerapkan CPIB Kapal

$$\begin{aligned} F &= \frac{F}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Maka persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B+F}{xn} \times 100\% \\ \%X &= \frac{100+100+100}{3} \times 100\% \\ \%X &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon triwulan III sebesar 100% dari target 70%, sehingga capaian terhadap terget sebesar 142,86%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024.

Jika capaian indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2025-2029 maka realisasi indikator ini mencapai 142,86%. Data dukung ini dikator kinerja ini berupa rekapitulasi sertifikasi rekapitulasi CPIB Kapal tertera pada lampiran 2.

Tabel 4. Target dan capaian IKU 1 pada triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                                    | Target Tw III 2025 | Capaian Tw III 2025 | % Thd Target |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon | 70%                | 100%                | 142,86%      |

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan III Tahun 2025

|                                   |                                                                                                                                            |      |      |      |             |                   |                      |                                        |                                      |                               |                              |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| SK.1                              | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan                                                             |      |      |      |             |                   |                      |                                        |                                      |                               |                              |  |
| IK.1                              | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon |      |      |      |             |                   |                      |                                        |                                      |                               |                              |  |
| Realisasi TW-II Tahun 2020 - 2024 |                                                                                                                                            |      |      |      | Tahun 2025  |                   |                      |                                        |                                      | Renstra BKIPM Ambon 2025-2029 |                              |  |
| 2020                              | 2021                                                                                                                                       | 2022 | 2023 | 2024 | Target 2025 | Target Tw-II 2025 | Realisasi Tw-II 2025 | % Realisasi terhadap target tw II 2025 | % Realisasi terhadap target thn 2025 | Target                        | % Capaian thp target Renstra |  |
| -                                 | -                                                                                                                                          | -    | -    | -    | 70%         | 70%               | 100%                 | 142.86                                 | 142.86                               | 70%                           | 142.86                       |  |

## IKU 2

**Persentase hasil kelautan dan perikana sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk

menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Maluku wajib menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan atau SKP sehingga produk/ruang lingkup produk yang dihasilkan memiliki mutu dan aman dikonsumsi oleh konsumen.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Mutu Pasca Panen terdiri dari

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- b. *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)

Pada Triwulan III Tahun 2025 BPPMHKP Ambon melakukan sertifikasi terhadap 2 (dua) jenis sertifikasi yaitu

a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. BPPMHKP Ambon sebagai unit pelaksana teknis melakukan tugas dan fungsi sebagai Verifikator dan Melakukan Inspeksi oleh Inspektur mutu BPPMHKP Ambon pada UPI dan UMKM yang telah mengajukan permohonan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum yang telah dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019. Adapun total 14 (Empat belas) UPI yang tersebar di wilayah Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah (2 UPI), Kota Tual (1 UPI), Kota Ambon (6 UPI), Kabupaten Seram bagian barat (1) dan Kabupaten kepulauan tanimbar (4 UPI) dengan Capaian 142,85%. Adapun Total penerbitan sertifikat SKP sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 30 ruang lingkup dari total 14 UPI/UMKM.

b. *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)

Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan sisjamu, HACCP merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan keamanan pangan dengan mencegah, mengeliminasi, atau

mengurangi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses produksi pangan. BPPMHKP Maluku sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas melakukan kegiatan Inspeksi pada UPI yang telah mengajukan permohonan pada Aplikasi Haccp online (Honest) sesuai dengan Permen KP 10 tahun 2021 baik untuk UPI dengan status baru maupun perpanjangan HACCP. Pada Triwulan III Tahun 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Ambon telah melakukan kegiatan Inspeksi Pada 3 (Tiga) UPI dengan total 4 ruang lingkup yang tersebar di wilayah Maluku yaitu Kota Ambon (1 UPI), Kabupaten Maluku Tengah (1 UPI) dan Kabupaten kepulauan Tanimbar (1 UPI) dengan capaian 142,85%. Adapun Total penerbitan sertifikat HACCP sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 6 ruang lingkup dari total 3 UPI.

BPPMHKP Ambon pada tanggal 28 Juli 2025 telah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon serta instansi terkait guna membahas percepatan sertifikasi Mutu dan Keamanan hasil perikanan di provinsi Maluku. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar. Rapat Koordinasi Sertifikasi Mutu

BPPMHKP Ambon Pada tanggal 14 Agustus 2025 telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi tentang penerbitan Sertifikasi SKP dan HACCP di bidang pascapanen yang melibatkan UPI/UMKM dan Penyuluh Perikanan Maluku. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar Sosialisasi Sertifikasi SKP

- Ouput dari Kegiatan ini adalah :
  - a. 30 Sertifikat SKP terbit untuk 14 UPI/UMKM dengan rincian yaitu
    - 10 Sertifikat SKP untuk 3 UPI/UMKM di Bulan Juli, 10 Sertifikat SKP untuk 4 UPI/UMKM di bulan Agustus, 9 Sertifikat SKP untuk 7 UPI/UMKM di bulan maret dengan masa berlaku sertifikat SKP adalah 2 Tahun
  - b. 6 Sertifikat HACCP terbit untuk 3 UPI dengan rincian 4 sertifikat HACCP untuk 1 UPI di bulan Agustus, 2 sertifikat HACCP untuk 2 UPI di bulan September. Terdapat 2 UPI yang melakukan

perpanjangan HACCP dan 1 UPI merupakan UPI dengan status Baru, Adapun masa berlaku sertifikat HACCP adalah 2 Tahun

Berkaitan dengan Peraturan Presiden no 1 tahun 2025 tentang penghematan anggaran, maka BPPMHKP Ambon melakukan beberapa upaya dalam rangka penghematan tersebut dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Layanan Cepat Virtual (SILAPATUA), dimana Inspektur Mutu dalam melaksanakan Inspeksi dan Surveilans HACCP menggunakan aplikasi tersebut untuk UPI yang berlokasi jauh yang membutuhkan anggaran perjalanan dinas cukup besar seperti di Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual, Kab. Buru, Kab. Kepulauan Aru dan Kab. Kepulauan Tanimbar, sehingga penghematan anggaran dapat tercapai dengan tidak mengurangi aktivitas inspeksi dan surveilans HACCP.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

A. Mengitung Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

$$A = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$A = \frac{14}{14} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

B. Menghitung Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

$$A = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$A = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

Maka Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Target indikator ini pada triwulan III sebesar 70% maka persentase capaian terhadap target sebesar 142,86%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan karena pada triwulan III tahun 2024 belum ada. Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2025-2029 maka persentase realisasi indikator ini mencapai 142,86%. Data dukung indikator kinerja ini berupa rekapitulasi sertifikasi ruang lingkup HACCP dan rekapitulasi sertifikasi SKP tertera pada lampiran 3.

Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi IKU 2 Triwulan III tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                                         | Target Tw III 2025 | Capaian Tw III 2025 | % Thd Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon | 70%                | 100%                | 142,86%      |

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 2 pada triwulan III Tahun 2025

| SP.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan                                                           |      |      |      |      |   |                 |                    |                       |                                         |                                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| IK.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon |      |      |      |      |   |                 |                    |                       |                                         |                                      |                                   |
| Realisasi Tw-III Tahun 2020 - 2024                                                                                                            |      |      |      |      |   | Tahun 2025      |                    |                       |                                         |                                      | Renstra BKIPM Ambon 2025-2029     |
| 2020                                                                                                                                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   | Target thn 2025 | Target Tw-III 2025 | Realisasi Tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target tw III 2025 | % Realisasi terhadap target thn 2025 | % Capaian terhadap target Renstra |
| -                                                                                                                                             | -    | -    | -    | -    | - | 70%             | 70%                | 100%                  | 142.86                                  | 142.86                               | 70%                               |

### IKU.3

**Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syara mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah SMKHP yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan dengan menghitung jumlah SMKHP yang diterbitkan melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan sistem yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi dikurangi dengan jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan kemudian dibagi dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh BPPMHKP Ambon sampai dengan triwulan III tahun 2025 volume ekspor komoditi perikanan non hidup provinsi maluku 2,341, 494 kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2024 sebesar 1,321,722 kg maka terjadi peningkatan sebesar 77 %. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar USD 11,086,536 jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024 sebesar USD 7,199,411, maka terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 53.99 %.

Komoditi perikanan maluku sampai dengan triwulan III tahun 2025 diekspor ke 5 negara yaitu China, Vietnam, Japan, United States dan Singapore. Ekspor komoditi perikanan Maluku periode Triwulan III tahun

2025 didominasi oleh Udang Vaname dan Tuna. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar dibawah:



Gambar 8. Data Ekspor TW-III 2024 dan TW-III 2025

Pada Triwulan III tahun 2025 BPPMHKP Maluku mengeluarkan Sertifikasi Mutu Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) sebanyak 24 Sertifikat. jumlah HC yang terbit merupakan aktivitas ekspor 5 unit pengolahan ikan (UPI) dari 17 unit pengolahan ikan yang mengantongi sertifikat HACCP UPI sebagai persyaratan ekspor.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

$$X = \frac{A - B}{A}$$

$$X = \frac{24-0}{24} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan III tahun 2025 ditargetkan sebesar 99%, data ekspor triwulan III tahun 2025 sebanyak 24 sertifikasi ekspor, dari penerbitan HC tersebut diterima oleh negara tujuan sebanyak 24 sertifikasi, sehingga capaian indikator ini pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian 101,01%.

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan realiasi TW-III tahun 2020 s.d 2024 yakni sebesar 100%, maka indikator memiliki realisasi yang sama pada triwulan III tahun 2025. jika indikator ini dibandingkan

dengan target pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 maka persentase capaian sebesar 101.01%

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2021 BPPMHKP Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam implementasinya, BPPMHKP Ambon melakukan kunjungan langsung ke UPI untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput bola, BPPMHKP Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut. Berikut dokumentasi kegiatan pelayanan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan:





Gambar. 9 Pelayanan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan

Hasil pengukuran indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon disajikan pada tabel 8 dan 9, sedangkan untuk data penerbitan SMKHP disajikan pada lampiran 4.

Tabel 8. Capaian IKU 3 dan Target triwulan III 2025.

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                       | Target Tw III 2025 | Realisasi Tw III 2025 | % Thd Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memnuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon | 99%                | 100%                  | 101,01%      |

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 3 triwulan III Tahun 2025

|                                  |                                                                                                                                |      |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |        |                                   |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| SP.1                             | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan                                                 |      |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |        |                                   |  |
| IK.3                             | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon |      |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |        |                                   |  |
| Realisasi Tw-III Thn 2020 - 2024 |                                                                                                                                |      |      |      |                 | Tahun 2025         |                       |                                         |                                      |        | Renstra BKIPM Ambon 2025-2029     |  |
| 2020                             | 2021                                                                                                                           | 2022 | 2023 | 2024 | Target Thn 2025 | Target Tw-III 2025 | Realisasi Tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target Tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target thn 2025 | Target | % Capaian terhadap target Renstra |  |
| -                                | -                                                                                                                              | 100% | 100% | 100% | 99%             | 99%                | 100%                  | 101.01                                  | 101.01                               | 99%    | 101.01                            |  |

**Sasaran Program: Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan**

**Sasaran Kegiatan: Pengendalian Sistem Jamnn Mutu Keamana Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar.**

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IKU.4</b> | <b>Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Ambon (Nilai)</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pengukuran untuk indikator kinerja nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon yaitu diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi oleh Pusat Manajemen Mutu. Indikator ini ditargetkan pada triwulan IV sehingga pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan pada indikator ini.

**IKU.5**

**Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Ambon (Nilai)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang

berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pengukuran untuk indikator kinerja nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon yaitu diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi oleh Pusat Manajemen Mutu. Indikator ini ditargetkan pada triwulan IV sehingga pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan pada indikator ini.

**IKU.6**

**Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti

kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektifitas terhadap terhadap kegiatan dan efesiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
  - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
  - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

#### 5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

#### 6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

#### 7. Penyerapan Anggaran

- a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).
- b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.

- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi

pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

#### 10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Hasil pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada semester I tahun 2025 sebagai berikut:

Komponen kegiatan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada semester I tahun 2025 sebagai berikut:

##### 1. Revisi DIPA

BPPMHKP Ambon telah melakukan revisi DIPA sebanyak 4 kali revisi akan tetapi masih dalam batas wajar penilaian IKPA sehingga nilai pada komponen ini masih mendapat nilai maksimal yakni 10.

##### 2. Deviasi Halaman III DIPA

Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, BPPMHKP Ambon yang masi memiliki deviasi antara perenanaan kegiatan dan realisasi anggaran dan kegiatan pada sampai dengan bulan Juni 2025, revisi halaman III DIPA telah dilaksanakan akan tetapi masih terdapat deiviasi, sehingga nilai capaian pada point ini masih belum maksimal yakni 12,63 dari nilai 15.

### 3. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Realisasi anggaran BPPMHKP Ambon sampai dengan semester I per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 1.997.222.196 atau 51,05% dari DIPA efektif Rp.3.911.877.000.
- Dari capaian realisasi tersebut di atas maka capaian pada point ini mendapat nilai maksimal yakni 20.

### 4. Belanja Kontraktual

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Pada semester I tahun 2025 BPPMHKP Ambon tidak terdapat belanja kontraktual, sehingga pada point ini capaian nilai masih 0 (nol). akan tetapi dalam akumulasi perhitungan nilai IKPA tidak mempengaruhi capaian akhir.

#### 5. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Pada semester I tahun 2025 BPPMHKP Ambon tidak terdapat tagihan belanja kontraktual, sehingga untuk point ini belum mendapat nilai, akan tetapi tidak mempengaruhi nilai akhir capaian IKPA.

#### 6. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Pada semester I tahun 2025 BPPMHKP Ambon tidak maksimal dalam pengajuan SPM GUP, sehingga nilai capaian yang didapat tidak maksimal yakni 9,08 dari target 10.

#### 11. Capaian Output

Hasil capaian output pada BPPMHKP Ambon semester I tahun 2025 sesuai dengan target yang telah direncanakan, sehingga nilai pada point ini maksimal yakni 25 dari target 25.

Pengukuran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan menggunakan rumus:

Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk K/L/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Indikator Kinerja Utama Nilai IKPA ditargetkan pada Semester-I dan Seeser-II, sehingga pada triwuln III belum dilakukan penilaian kinerja, indkator ini akan dilakukan penilaian lagi pada triwulan IV.

**IKU. 7**

**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila  $NKA > 90$ ;
2. Baik, apabila  $NKA > 80 - 90$ ;
3. Cukup, apabila  $NKA > 60 - 80$ ;
4. Kurang, apabila  $NKA > 50 - 60$ ;
5. Sangat Kurang, apabila  $NKA \leq 50$

Perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah menghitung jumlah variabel sebagai berikut:

| Variabel        | Uraian                               | Bobot |
|-----------------|--------------------------------------|-------|
| Efektlitas (75) | 1. Capaian Indikator Kinerja Program | 30    |
|                 | 2. Nilai Efektlitas Satker           | 45    |
| Efesiensi (25)  | 3. Nilai Efesiensi Satker            | 25    |

Capaian masing-masing variabel indikator ini pada Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| Variabel        | Uraian                               | Bobot |
|-----------------|--------------------------------------|-------|
| Efektlitas (75) | 1. Capaian Indikator Kinerja Program | 30    |
|                 | 2. Nilai Efektlitas Satker           | 45    |
| Efesiensi (25)  | 3. Nilai Efesiensi Satker            | 10    |
| Jumlah          |                                      | 85    |

Indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 71,5. indikator ini ditargetkan pada triwulan IV, sehingga pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan pengukuran kinerja.

**IKU.8**

**Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Formula perhitungan Indikator Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%) sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT}} \times 100\%$$

Taget Indikator kinerja persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah 100% dan ditargetkan pada triwulan IV, sehingga pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan kinerja.

**IKU.9**

**Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian

kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
  - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
  - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
  - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
  - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
  - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

| Nilai | Nama Kualifikasi*)                                               | Nilai Kualifikasi |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5     | Pendidikan S-3 (strata-tiga)                                     | 25                |
| 4     | Pendidikan S-2 (strata-dua)                                      | 20                |
| 3     | Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)                | 15                |
| 2     | Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)                | 10                |
| 1     | Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat | 5                 |
| 0     | Pendidikan dibawah SLTA                                          | 1                 |

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun

terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

| Nilai | Nama Kompetensi **)                                 | Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan |                    |                  |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
|       |                                                     | Kompetensi Struktural           | Kompetensi Jabfung | Kompetensi Staff |
|       | Diklat Struktural                                   | 15                              | -                  | -                |
| 1     | Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya                | 15                              | -                  | -                |
| 0     | 0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada                 | 0                               | -                  | -                |
|       | Diklat Fungsional                                   | -                               | 15                 |                  |
| 1     | Pernah ikut diklat fungsional                       | -                               | 15                 |                  |
| 0     | Tidak pernah ikut diklat fungsional                 | -                               | 0                  |                  |
|       | Diklat 20 JP                                        | 15                              | 15                 | 22,5             |
| 1     | Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir       | 15                              | 15                 | 22,5             |
| 0     | Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir | 0                               | 0                  | 0                |
|       | Seminar                                             | 10                              | 10                 | 17,5             |
| 1     | Pernah ikut Seminar                                 | 10                              | 10                 | 17,5             |
| 0     | Tidak Pernah ikut Seminar                           | 0                               | 0                  | 0                |
|       | Total Mengikuti Kompetensi                          | 40                              | 40                 | 40               |

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

| No | Keterangan Nilai SKP | Nilai SKP       | Nilai Kinerja |
|----|----------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Sangat Baik          | 91 – Ke Atas    | 30            |
| 2  | Baik                 | 76 s.d 90       | 25            |
| 3  | Cukup                | 61 s.d 75       | 15            |
| 4  | Kurang               | 51 s.d 60       | 5             |
| 5  | Buruk                | 50 s.d ke Bawah | 1             |

4. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi:
- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan

- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

| Nilai | Nama Hukuman Disiplin                      | Nilai Disiplin |
|-------|--------------------------------------------|----------------|
| O     | Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin  | 5              |
| R     | Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan | 3              |
| S     | Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang | 2              |
| B     | Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat  | 1              |

5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
  - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut
    - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
    - Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Capaian IKU ini diperoleh melalui perhitungan nilai setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi
- Kompetensi

3. Kinerja

4. Disiplin

Taget Indikator kinerja Index Profesionalitas ASN ditargetkan pada semester-I dan semester-II, sehingga pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan kinerja. Indikator ini akan dilakukan penilaian lagi pada triwulan IV atau semester-II

**IKU.10**

**Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni:

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek Kesesuaian
3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2025 yaitu 86. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini akan diukur pada akhir tahun 2025, sehingga pada triwulan III tahun 2025 belum dilakukan perhitungan.

|               |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IKU.11</b> | <b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2023, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan triwulan III tahun 2025. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode

pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan secara triwulan dengan target kumulatif tahunan sebesar 85%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai KIPM Ambon

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Balai KIPM Ambon sebanyak 79 tindak lanjut
2. Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai KIPM Ambon sebanyak 79 rekomendasi

Maka sesuai rumus capaian inidikator ini adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\% \\
 &= \frac{79}{79} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023. Adapun beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

**A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2023**

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor: R.129/ITJ.4/HP.430/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan  
Dengan rekomendasi yaitu Kepala BPPMHKP Ambon agar :
  - a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan) dengan memasukan hasil SKM dan pengaduan atau saran dari Masyarakat
  - b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.
2. Temuan terkait Saran dan Prasana
  - a. BPPMHKP Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.
3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik
  - a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada website BPPMHKP Ambon
  - b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi secara harian beserta data dukung
4. Temuan terkait Inovasi
  - a. BPPMHKP Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan keikutsertaan Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi

**2. Hasil Evaluasi PNBП Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon.**

Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi dari Evaluasi PNBП Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Ambon Pada Aplikasi Sidak nomor: R.147/ITJ.4/HP.470/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian Organoleptik Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :
  - c. BPPMHKP Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB belum sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
  - a. Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina Ikan, terkait dengan kejelasan pungutan PNBП uji laboratorium sampel pada kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB
  - b. Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB di BPPMHKP Ambon terkait dengan keterbatasan sumber daya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan KIPM
  - c. Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan surveilans dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA
  - d. Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan atas: a) Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan surveilans sesuai

dengan ketentuan; b) Ketidacermatan dalam penyusunan perencanaan monitoring dan surveilans serta menyampaikan jadwal kegiatan bulanan Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan kepada IKI.

- e. Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan agar menyusun ulang jadwal rencana monitoring dan surveilans dengan mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA TUA dan menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.
- f. Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah tersertifikasi CKIB.
- g. Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu karena lalai dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.
- h. Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan monitoring secara berkala (bulanan); b) Membuat mekanisme monitoring dan survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau Ambon
- i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur Mutu/ Petugas Karantina agar lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel
- j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala BPPMHKP Ambon agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan Laporan Hasil Pengujian dan melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor: 2551.05.10/ITJ/PL.420/X/2023.

Target pencapaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan III tahun 2025 sebesar 85%. Pada triwulan III tahun 2025 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP Internal KKP. Akan tetapi pada tahun sebelumnya terdapat rekomendasi APIP KKP sebanyak 79 rekomendasi namun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 100%, sehingga capaian indikator ini pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 117,65%. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2020 s.d 2024 senilai 100% maka indikator ini mempunyai capaian yang sama pada triwulan III tahun 2025, dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2025-2029 sebesar 85% maka persentase capaian indikator ini sebesar 117,65%.

Data dukung capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) berupa tangkap layar hasil tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada aplikasi SIDAK disajikan pada lampiran 5.

Untuk target dan hasil pengukuran secara rinci disajikan pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IKU 11 dan Target pada triwulan III tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                                                                                            | Target Tw III 2025 | Capaian Tw III 2025 | % Thd Target |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) | 85%                | 100%                | 117,65%      |

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 11 pada triwulan III Tahun 2025

|                                  |                                                                                                                                        |      |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |                               |                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| SP.3                             | Tata kelola pemerintahan yang efektif, Lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |      |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |                               |                                   |
| IK.11                            | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                     |      |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |                               |                                   |
| Realisasi Tw-III thn 2020 - 2024 |                                                                                                                                        |      |      |      | Tahun 2025      |                    |                       |                                         |                                      | Renstra BKIPM Ambon 2025-2029 |                                   |
| 2020                             | 2021                                                                                                                                   | 2022 | 2023 | 2024 | Target thn 2025 | Target Tw-III 2025 | Realisasi Tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target Tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target thn 2025 | Target                        | % Capaian terhadap target Renstra |
| 100%                             | 100%                                                                                                                                   | 100% | 100% | 100% | 85%             | 85%                | 100%                  | 117.65                                  | 117.65                               | 85%                           | 117.65                            |

#### IKU.12

**Persentase rencan umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)**

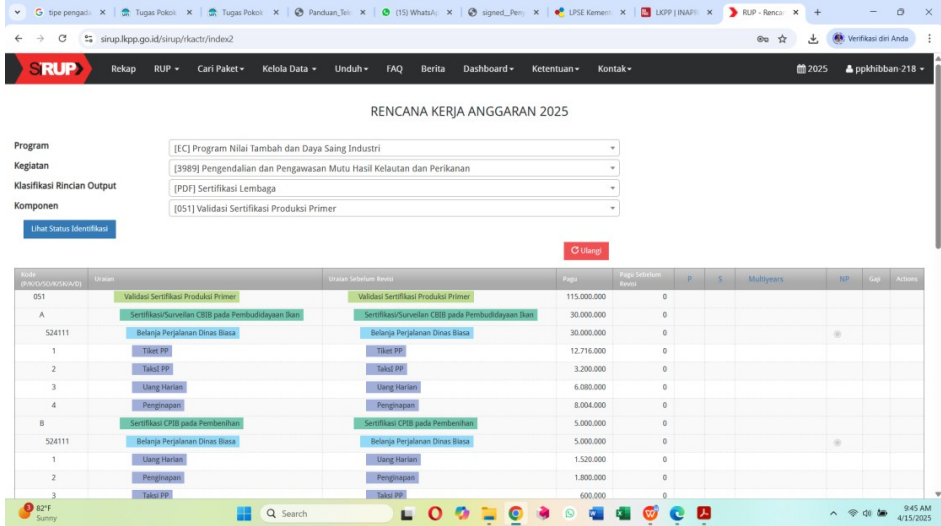
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah PPK telah melakukan analisis terhadap pagu pengadaan barang/jasa tertuang dalam RKAKL tahun 2025 selain Mata Anggaran Gaji, Honorarium dan Kegiatan Perjalanan Dinas (Non Pengadaan), dengan menentukan tipe pengadaan yakni Pengadaan melalui Penyedia dan Melalui Swakelola.

Setelah mengetahui tipe pengadaan barang/jasa selanjutnya dilakukan penginputan paket pengadaan secara detail pada aplikasi Sirup melalui akun Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan diajukan finalisasi draf paket Rencana Umum Pengadaan. Berikut gambar prose penginputan paket:



Program: [EC] Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan: [3989] Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Klasifikasi Rincian Output: [PDF] Sertifikasi Lembaga

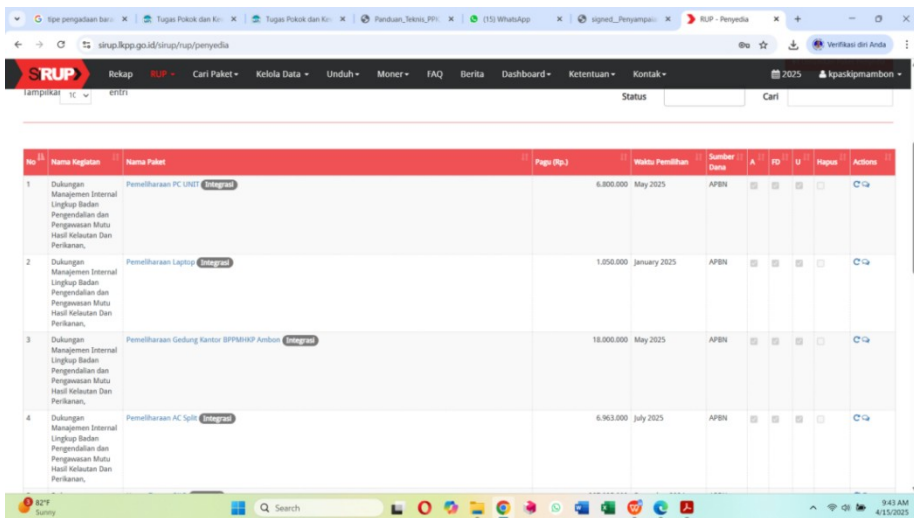
Komponen: [051] Validasi Sertifikasi Produksi Primer

[Ulang]

| Kode RUP/Output/Komponen | Uraian                                             | Uraian Seleksi RUP                                 | Pagu        | Pagu Seleksi RUP | P | S | Multiyears | NP | Gap | Actions |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|---|---|------------|----|-----|---------|
| 051                      | Validasi Sertifikasi Produksi Primer               | Validasi Sertifikasi Produksi Primer               | 115,000,000 | 0                |   |   |            |    |     |         |
| A                        | Sertifikasi/Surveilan CBIS pada Pembudidayaan Ikan | Sertifikasi/Surveilan CBIS pada Pembudidayaan Ikan | 30,000,000  | 0                |   |   |            |    |     |         |
| S24111                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     | 30,000,000  | 0                |   |   |            |    |     |         |
| 1                        | Tiket PP                                           | Tiket PP                                           | 12,716,000  | 0                |   |   |            |    |     |         |
| 2                        | Taksi PP                                           | Taksi PP                                           | 3,200,000   | 0                |   |   |            |    |     |         |
| 3                        | Uang Harian                                        | Uang Harian                                        | 6,080,000   | 0                |   |   |            |    |     |         |
| 4                        | Penginapan                                         | Penginapan                                         | 8,004,000   | 0                |   |   |            |    |     |         |
| B                        | Sertifikasi CPIS pada Pembudidayaan                | Sertifikasi CPIS pada Pembudidayaan                | 5,000,000   | 0                |   |   |            |    |     |         |
| S24111                   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     | 5,000,000   | 0                |   |   |            |    |     |         |
| 1                        | Uang Harian                                        | Uang Harian                                        | 1,520,000   | 0                |   |   |            |    |     |         |
| 2                        | Penginapan                                         | Penginapan                                         | 1,800,000   | 0                |   |   |            |    |     |         |
| 3                        | Taksi PP                                           | Taksi PP                                           | 600,000     | 0                |   |   |            |    |     |         |

Gambar. Proses penginputan paket RUP

Pada posisi paket Rencana Umum Pengadaan telah diajukan finalisasi maka selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengumuman paket RUP tersebut, RUP yang telah diumumkan dengan asumsi pagu pengadaan barang/jasa harus sama nilainya dengan pagu RUP yang telah diumumkan. Berikut gambar proses finalisasi paket:



| No | Nama Kegiatan                                                                                            | Nama Paket                               | Pagu (Rp.) | Mutu Pembiaran | Sumber Dana | A | D | U | Hapus | Actions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|-------------|---|---|---|-------|---------|
| 1  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan. | Pemeliharaan PC Unit                     | 6,800,000  | May 2025       | APBN        |   |   |   |       |         |
| 2  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan. | Pemeliharaan Laptop                      | 1,050,000  | January 2025   | APBN        |   |   |   |       |         |
| 3  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan. | Pemeliharaan Gedung Kantor BPPMHKP Ambon | 18,000,000 | May 2025       | APBN        |   |   |   |       |         |
| 4  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan. | Pemeliharaan AC Split                    | 6,963,000  | July 2025      | APBN        |   |   |   |       |         |

Gambar. Proses finalisasi paket RUP

Menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang mengakibatkan dilakukan revisi atas pagu RKAKL tahun 2025, sehingga Balai KIPM Ambon telah melakukan revisi pada paket pengadaan yang telah diumumkan.

Untuk capaian IKU ini adalah hasil yang telah dicapai dari evaluasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hasil tersebut telah diumumkan melalui Nota Sekretaris Jenderal KKP nomor:381/SJ.7/PL.140/VII/2025 tanggal 8 Oktober 2025, dengan perhitungan sebagai berikut:

Cara perhitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP:

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase RUP yang telah diumumkan} = \frac{628.386.000}{628.386.000} \times 100\%$$

$$\text{Persentase RUP yang telah diumumkan} = 100\%$$

Target indikator ini pada triwulan III sebesar 76%, pencapaian indikator kinerja ini sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 131,58%. indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika capaian ini dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2025-2029 sebesar 76% maka persentase capaian indikator ini sebesar 131,58%.

Data dukung capaian indikator kinerja berupa hasil yang telah dicapai dari evaluasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hasil tersebut telah diumumkan melalui Nota Dinas

Sekretaris Jenderal KKP nomor:381/SJ.7/PL.140/VII/2025 tanggal 8 Oktober 2025 yang disajikan pada lampiran 6.

Untuk target dan hasil pengukuran secara rinci disajikan pada tabel 12 dan 13 sebagai berikut:

Tabel 12 Capaian IKU 12 dan Target pada triwulan III tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                                                                          | Target tw III 2025 | Capaian tw III 2025 | % Thd Target |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) | 76%                | 100%                | 131,58%      |

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU 12 pada triwulan III Tahun 2025

| SP.3                             |      | Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |                               |                                   |  |  |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| IK.12                            |      | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai KIPM Ambon (%)                                           |      |      |                 |                    |                       |                                         |                                      |                               |                                   |  |  |
| Realisasi Tw-III thn 2020 - 2024 |      |                                                                                                                                        |      |      | Tahun 2024      |                    |                       |                                         |                                      | Renstra BKIPM Ambon 2025-2029 |                                   |  |  |
| 2020                             | 2021 | 2022                                                                                                                                   | 2023 | 2024 | Target thn 2025 | Target Tw-III 2025 | Realisasi Tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target Tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target thn 2025 | Target                        | % Capaian terhadap target Renstra |  |  |
| -                                | -    | -                                                                                                                                      | -    | -    | 76%             | 76%                | 100%                  | 131.58                                  | 131.58                               | 76%                           | 131.58                            |  |  |

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IKU.13</b> | <b>Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Amon (%)</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu

mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

| Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju Menuju WBK/WBBM |                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| SYARAT                                                               | Menuju WBK             | Menuju WBBM                                 |
| Nilai Total                                                          | 75                     | 85<br>Telah mendapatkan predikat Menuju WBK |
| Nilai Minimal Pengungkit                                             | 40                     | 48                                          |
| Bobot nilai minimal per area pengungkit                              | 60%                    | 75%                                         |
| Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal  | 18,25                  | 19,50                                       |
| • Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal          | 15,75<br>(survey 3,60) | 15,75<br>(survey 3,60)                      |
| • Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal                    | 2,50                   | 3,75                                        |
| Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal           | 14,00<br>(survey 3,20) | 15,75<br>(survey 3,60)                      |

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai), Kepala Balai KIPM Ambon beserta seluruh staf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

serta pelayanan publik yang prima. Balai KIPM Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di Balai KIPM Ambon.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan hasil yang memuaskan, dengan tercapainya nilai passing grade WBK sesuai hasil Pemeriksaan oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.663/MEN-KP/V/2023 tanggal 24 Mei tahun 2023 dengan nilai 89,21.

Untuk tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 70%, indikator ini ditargetkan pada akhir tahun atau pada triwulan IV sehingga pada triwulan III belum dilakukan pengukuran pada indikator ini.

#### **IKU.14**

#### **Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BPPMHKP Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut terdapat 9 (sembilan) unsur pertanyaan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Dari sembilan unsur pelayanan tersebut diatas, penilin diberikan oleh pelaku usaha atas pelayanan denga hasil sebaga berikut:

| NO | UNSUR PELAYANAN                | AKTUAL MASYARAKAT |      |             |
|----|--------------------------------|-------------------|------|-------------|
|    |                                | INDEKS KONVERSI   | MUTU | KINERJA     |
| U1 | Persyaratan                    | 95.83             | A    | Sangat Baik |
| U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 97.50             | A    | Sangat Baik |
| U3 | Waktu Penyelesaian             | 95.83             | A    | Sangat Baik |

|    |                                         |              |          |                    |
|----|-----------------------------------------|--------------|----------|--------------------|
| U4 | Biaya/Tarif                             | 96.25        | A        | Sangat Baik        |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 96.25        | A        | Sangat Baik        |
| U6 | Kompetensi Pelayanan                    | 95.83        | A        | Sangat Baik        |
| U7 | Perilaku Pelaksana                      | 95.83        | A        | Sangat Baik        |
| U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 96.67        | A        | Sangat Baik        |
| U9 | Sarana dan Prasarana                    | 95.83        | A        | Sangat Baik        |
|    | <b>Nilai SKM</b>                        | <b>96.20</b> | <b>A</b> | <b>Sangat Baik</b> |

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Jumlah Nilai Jenis Layanan}}{\text{Jumlah unsur pembentuk}}$$

$$SKM = \frac{95.83+97.50+95.83+96.25+96.25+95.83+95.83+96.67+95.83}{9}$$

$$SKM= 96.20$$

Hasil survey tersebut menjadi dasar BPPMHKP Ambon untuk melakukan perbaikan sistem layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) ditargetkan pada triwulan III tahun 2025 dengan nilai 88, realisasi triwulan III capaian indikator ini adalah senilai 96,20 dengan kategori sangat baik, dengan persentase capaian 109,32%.

Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian TW-III tahun 2022 dengan nilai 89,89 maka indikator ini naik 5,11%, jika dibandingkan dengan capaian TW-III tahun 2023 dengan nilai 94,52 maka capaian

indikator ini naik 1,78%, jika dibandingkan dengan realisasi TW-III 2024 dengan nilai 91,52 maka capaian ini naik 5,11%. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai KIPM Ambon tahun 2025-2029 maka persentase capaian sebesar 109,32%.

Dengan hasil SKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPMHKP Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan BPPMHKP Ambon sudah berjalan dengan sangat baik.

Data dukung indikator ini berupa hasil penilaian SKM oleh BPPMHKP dan laporan SKM triwulan III tahun 2025 disajikan pada lampiran 7, hasil capaian indikator kinerja ini secara rinci disajikan pada table 14 dan 15 sebagai berikut:

Tabel 14 Capaian IKU 14 dan Target pada triwulan III tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                                         | Target Tw III 2025 | Realisasi Tw III 2025 | % Thd Target |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai) | 88                 | 96,20                 | 109,32%      |

Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 14 pada triwulan III Tahun 2025

|                                  |                                                                                                                                        |       |       |       |                 |                    |                       |                                         |                                  |                               |                                   |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| SP.2                             | Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |       |       |       |                 |                    |                       |                                         |                                  |                               |                                   |  |
| IK.14                            | Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                                        |       |       |       |                 |                    |                       |                                         |                                  |                               |                                   |  |
| Realisasi Tw-III thn 2020 - 2024 |                                                                                                                                        |       |       |       | Tahun 2025      |                    |                       |                                         |                                  | Renstra BKIPM Ambon 2025-2029 |                                   |  |
| 2020                             | 2021                                                                                                                                   | 2022  | 2023  | 2024  | Target thn 2025 | Target Tw-III 2025 | Realisasi tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target tw-III 2025 | % Realisasi terhadap target 2025 | Target                        | % Capaian terhadap target Renstra |  |
| -                                | -                                                                                                                                      | 89.89 | 94.52 | 91.52 | 88.00           | 88.00              | 96.20                 | 109.32                                  | 109.32                           | 88.00                         | 109.32                            |  |

## 3.2

## REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 BPPMHKP Ambon mendapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan jumlah anggaran (DIPA Revisi) sebesar Rp.5.138.147.000,- (*lima miliar seratus tigas puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.3.044.381.665 atau sebesar 52,66%. sedangkan pagu efektif setelah dikurangi pagu blokir sebesar Rp.3.911.877.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan III Rp.2.888.622.989 atau sebesar 73,84%. Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.233.358.000,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pencapaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.2.705.914.009 atau 52,66% realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp.1.820.414.555 atau 68.27%, realisasi belanja barang sebesar Rp.885.499.454 atau 35.82% dan belanja modal sebesar Rp. 0,- atau 0%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2025 per jenis belanja dan penyerapan anggaran per kegiatan pada sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 14 dan 15.

Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan Triwulan III tahun 2025

| Jenis Belanja   | Pagu (Rp)            | Realisasi (Rp)       | %            |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Pegawai | 2,666,343,000        | 1.820.343.000        | 68,27        |
| Belanja Barang  | 2,471,804,000        | 885.499.454          | 35,82        |
| Belanja Modal   | 0                    | 0                    | 0            |
| <b>Total</b>    | <b>5,138,147,000</b> | <b>1.826.484.874</b> | <b>52.66</b> |

Tabel 17. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2025.

| Program/ Kegiatan                                                                                        | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| <b>Program</b>                                                                                           |               |                |       |
| Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                                                                     | 5,139,697,000 | 1.826.484.874  | 35,54 |
| <b>Kegiatan</b>                                                                                          |               |                |       |
| Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | 4,730,147,000 | 2.651.975.109  | 56,07 |
| Pengendalian Mutu                                                                                        | 225,000,000   | 25.938.900     | 11,53 |
| Manajemen Mutu                                                                                           | 183,000,000   | 28.000,000     | 15,30 |

Dalam rangka efisiensi anggaran sesuai Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2025, BPPMHKP Ambon juga melakukan strategi dengan membuat SOP penghematan penggunaan energi listrik, dimana kita ketahui bahwa untuk pembayaran operasional listrik cukup memerlukan anggaran yang cukup besar, sehingga dengan SOP operasional energi listrik di BPPMHKP Ambon dapat mengurangi pembayaran penggunaan energi listrik setiap bulan, hasil dari SOP tersebut ternyata mendapat hasil yang baik yakni pembayaran listrik yang semula sekitar 12 juta per bulan menjadi 7 juta per bulan.

## ***BAB IV. PENUTUP***

### **4.1 Kesimpulan**

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan III tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan BPPMHKP Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 114,67%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon.

Terdapat 6 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2025. Dari total 6 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan III tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja pada tahun triwulan III 2025 menunjukkan semua indikator kinerja yang ditergekan pada TW-III pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang masih ada tanda bintang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang membuat realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 kurang optimal.

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun 2025 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor:SP-DIPA.032.13.2.649750/2025 tanggal 2 Desember 2024 sesuai DIPA Revisi sebesar Rp.5.138.147.000, realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.2.705.914.009 atau 52,66%.

#### 4.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada BPPMHKP Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

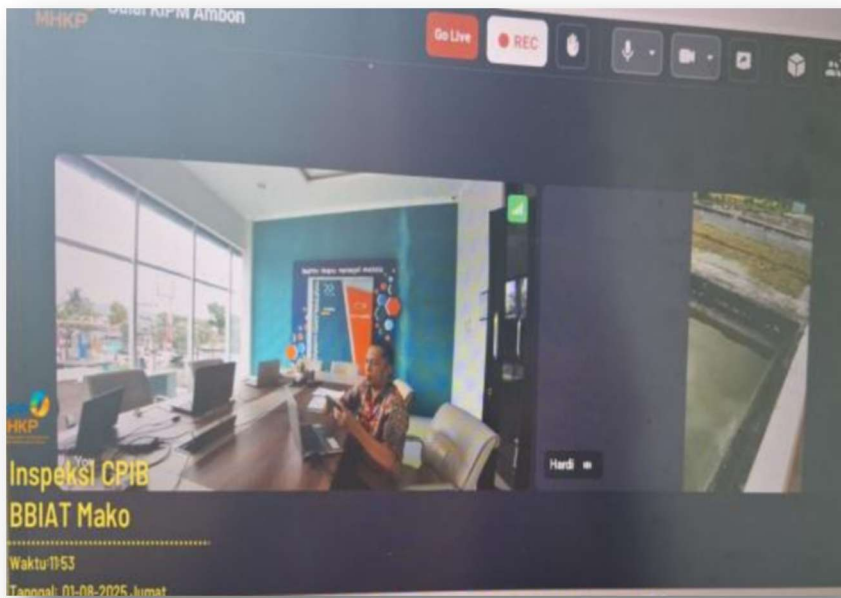
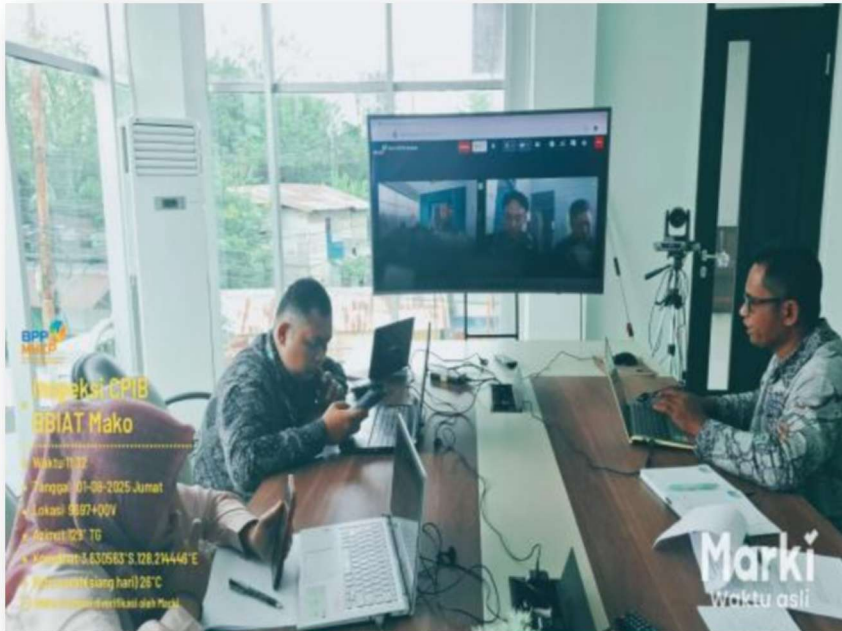
1. Untuk lebih meningkatkan proses sertifikasi CPIB Kapal agar dibuat data base kapal yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan berkoordinasi dengan instansi terkait
2. Untuk meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi bidang pasca panen agar dibuat Bimtek Sistem Jaminan Mutu Kwamanan Hasil Perikanan kepada UPI dan Penyuluh Perikanan yang berhubungan langsung dengan UPI atau para pelaku usaha perikanan.

Pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025, ada 2 (dua) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Pemanfaatan aplikasi Silapatua sebagai alternative efisiensi anggaran dalam pelaksanaan sertifikasi oleh BPPMHKP Ambon di 11 Kab/Kota di Provinsi Maluku.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi di bidang Pasca Panen agar dilaksanakan sosialisasi tentang Produk Layanan di bidang pasca panen.

Rekomendasi pada laporan kinerja triwulan II tahun 2025 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan, diantaranya:

1. Telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi CPIB melalui Aplikasi Silaptua (Sistem Layanan Cepat Virtual), bukti kegiatan sebagai berikut:



2. Kegiatan sosialisasi sertifikasi SKP dan HACCP bagi Pelaku UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi pelaku usaha perikanan serta fasilitasi pelaku UMKM Perikanan di Provinsi Maluku pada tanggal 13 Agustus 2025 lalu maka Kepala BPPMHKP Ambon M.Hatta Arisandi langsung menggelar Kegiatan Sosialisasi sertifikasi SKP dan HACCP pada Kamis, 14 Agustus 2025 yang dihadiri langsung oleh Peserta Poklamsar dan perwakilan Penyuluh Perikanan provinsi Maluku, Kegiatan Sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat kantor BPPMHKP Ambon. Bukti kegiatan sebagai berikut:

| RESUME GIAT PRIORITAS KKP<br>BPPMHKP AMBON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan                                   | "Kegiatan Sosialisasi sertifikasi SKP dan HACCP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Narasi Kegiatan                            | <p>Menindaklanjuti permintaan Peserta Poklahsar dan Penyuluh Perikanan pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Temu Bisnis bagi Pelaku UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi pelaku usaha perikanan serta fasilitasi pelaku UMKM Perikanan di Provinsi Maluku pada tanggal 13 Agustus 2025 lalu maka Kepala BPPMHKP Ambon M.Hatta Arisandi langsung menggelar Kegiatan Sosialisasi sertifikasi SKP dan HACCP pada Kamis, 14 Agustus 2025 yang dihadiri langsung oleh Peserta Poklahsar dan perwakilan Penyuluh Perikanan provinsi Maluku. Kegiatan Sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat kantor BPPMHKP Ambon berlangsung dalam suasana Produktif.</p> <p>Selaku Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Kepala BPPMHKP Ambon menyampaikan pentingnya mengimplementasikan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikasi (HACCP) pada UPI/UMKM. Kepala BPPMHKP Ambon juga menjelaskan mekanisme serta implementasi SKP dan HACCP serta tantangan implementasi SKP dan HACCP yang menjadi kunci dalam memenuhi regulasi nasional dan standar mutu internasional.</p> <p>Pada Kegiatan Sosialisasi SKP dan HACCP tersebut Kepala BPPMHKP Ambon juga mengklaster data SKP melalui peserta sehingga dapat diketahui berapa UMKM yang belum disertifikasi SKP sehingga akan disampaikan ke DKP provinsi Maluku agar sama-sama mengawal kegiatan sertifikasi SKP tersebut. Antusiasme peserta UMKM dan Penyuluh perikanan sangat baik hal ini ditandai dengan sesi diskusi sebagai ruang bagi peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, serta menajajaki solusi atas kendala penerapan di lapangan.</p> <p>Kepala BPPMHKP Ambon berharap melalui kegiatan Sosialisasi ini, peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan, memperluas akses pasar bagi UUMKM Maluku sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing dan berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan POKDAKAN dalam penyusunan proposal sertifikasi PKKPR</li> <li>- Pembentukan grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi dan pemantauan progres sertifikasi CBIB</li> </ul> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Langkah kolaboratif ini menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya sistem budidaya perikanan yang berkelanjutan, produktif, dan berorientasi ekspor, sejalan dengan visi KKP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi. |
| <b>Unit Kerja</b>                  | BPPMHKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Narasumber</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- M. Hatta Arisandi</li> <li>- Hilda Madubun</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Unit Pelaksana Teknis</b>       | UPT – BPPMHKP AMBON                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Waktu Pelaksanaan Kegiatan</b>  | Ambon, 14 Agustus 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lokasi Pelaksanaan Kegiatan</b> | Ruang Rapat Kantor BPPMHKP Ambon                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foto Kegiatan</b> |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |
|  |  |

Laporan Kinerja BPPMHKP Ambon triwulan III tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.



Ambon, 9 Oktober 2025  
Kepala BPPMHKP Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si

## LAMPIRAN .1



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**  
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian  
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
Ambon



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN AMBON**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                                     | TARGET |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1             | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                             | 1.                         | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)      | 70     |
|                  |                                                                                                                                        | 2.                         | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) | 70     |
|                  |                                                                                                                                        | 3.                         | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                  | 99     |
| SK.2             | Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar              | 4.                         | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                    | 75     |
|                  |                                                                                                                                        | 5.                         | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                | 75     |
| SK.3             | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 6.                         | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                                  | 92     |
|                  |                                                                                                                                        | 7.                         | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                                             | 71,5   |
|                  |                                                                                                                                        | 8.                         | Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                                                                 | 100    |
|                  |                                                                                                                                        | 9.                         | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)                                                                                    | 87     |
|                  |                                                                                                                                        | 10.                        | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                                                        | 86     |
|                  |                                                                                                                                        | 11.                        | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                  | 85     |
|                  |                                                                                                                                        | 12.                        | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                                    | 76     |
|                  |                                                                                                                                        | 13.                        | Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)                                                           | 70     |
|                  |                                                                                                                                        | 14.                        | Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)                                                                                     | 88     |

**Data Anggaran**

| No                                                | Kegiatan                                                                                                | Anggaran (Rp)        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 4.731.697.000        |
| 2.                                                | Manajemen Mutu                                                                                          | 183.000.000          |
| 3.                                                | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan                                           | 225.000.000          |
| <b>Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2025</b> |                                                                                                         | <b>5.139.697.000</b> |

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Ishartini**

Pihak Pertama  
Kepala Balai Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Ambon



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Muhammad Hatta Arisandi**

## LAMPIRAN .2

### REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) KAPAL

#### TRIWULAN III Tahun 2025

| NO | PENGAJUAN SERTIFIKASI | NAMA KAPAL | TANGGAL INSPEKSI | STATUS TERBIT SERTIFIKAT |        | NOMOR SERTIFIKAT                                           | GRADE | JENIS KAPAL PERIKANAN (PENAGKAPAN/PEMBEKU) | STATUS |
|----|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|
|    |                       |            |                  | BELUM                    | TERBIT |                                                            |       |                                            |        |
| 1  | 17 Juni 2025          | KM.SPL-I   | 10 Juli 2025     | -                        | √      | ID - CPIB - K - 81 - 250497<br>(25 Juli 2025-25 Juli 2027) | A+    | Penangkapan dan Pembeku                    |        |
| 2  | 17 Juni 2025          | KM.SPL II  | 10 Juli 2025     | -                        | √      | ID - CPIB - K - 81 - 250498<br>(25 Juli 2025-25 Juli 2027) | A+    | Penangkapan dan Pembeku                    |        |
| 3  | 17 Juni 2025          | KM. SPL IX | 10 Juli 2025     | -                        | √      | ID - CPIB - K - 81 - 250499<br>(25 Juli 2025-25 Juli 2027) | A+    | Penangkapan dan Pembeku                    |        |

Ambon, 10 Oktober 2025

Katimja PRIMER



Hibban Suneth, ST., S.Pi

Mengetahui Kepala BPPMHKP Maluku



Hammad Hatta Arbandi, S.St.Pi. M.Si

### REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

#### TRIWULAN III Tahun 2025

| NO | PENGAJUAN SERTIFIKASI | NAMA TAMBAK/KJA | TANGGAL INSPEKSI | STATUS TERBIT SERTIFIKAT |        | NOMOR SERTIFIKAT                                         | GRADE | JENIS (TAMBAK/KJA) | STATUS         |
|----|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------|
|    |                       |                 |                  | BELUM                    | TERBIT |                                                          |       |                    |                |
| 1  | 16 JULI 2024          | POKDAKAN TEKAD  | 28 JULI 2025     | -                        | √      | PB-UMKU:<br>020301011296900050001<br>ID-CBIB-T-81-250215 | BAIK  | TAMBAK             | PENGAJUAN BARU |

Ambon, 10 Oktober 2025

Katimja PRIMER



Hibban Suneth, ST., S.Pi

Mengetahui Kepala BPPMHKP Maluku



Hammad Hatta Arbandi, S.St.Pi. M.Si

**REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)**  
**TRIWULAN III Tahun 2025**

| NO | PENGAJUAN SERTIFIKASI | NAMA TAMBAK/KJA                                        | TANGGAL INSPEKSI | STATUS TERBIT SERTIFIKAT |        | NOMOR SERTIFIKAT                                 | GRADE | JENIS (TAMBAK/KJA) | STATUS         |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------|
|    |                       |                                                        |                  | BELUM                    | TERBIT |                                                  |       |                    |                |
| 1  | 24 JULI 2024          | BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR (BBIAT) MAKO-DINAS KP. BURU | 6-7 AGUSTUS 2025 | -                        | √      | ID-CPIB-T-81-250078<br>11-08-2025 s/d 11-08-2029 | BAIK  | TAMBAK/BETON       | PENGAJUAN BARU |
| 2  | 24 JULI 2024          | BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR (BBIAT) MAKO-DINAS KP. BURU | 6-7 AGUSTUS 2025 | -                        | √      | ID-CPIB-T-81-250079<br>11-08-2025 s/d 11-08-2029 | BAIK  | TAMBAK/BETON       | PENGAJUAN BARU |

Ambon, 10 Oktober 2025

Katimja PRIMER



Hibban Suneth, ST., S.Pi

Mengetahui Kepala BPPMHKP Maluku




Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi. M.Si

## LAMPIRAN .3



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON  
 JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 97233  
 TELEPON ( 0911) 3869137, FAKSIMILE (0911) 361991  
 LAMAN www.bkpm.kkp.go.id ; POS ELEKTRONIK ambon@bkpm.kkp.go.id

### REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT RUANG LINGKUP SKP PADA UPI/IMKM BKIPM AMBON TRIWULAN III TAHUN 2025

| NO | NAMA UPI                     | ALAMAT                                                                                                                                                                    | JENIS PENGOLAHAN | RUANG LINGKUP                        | GRADE SKP | NO SKP                    | MASA BERLAKU    |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                         | 4                | 5                                    | 6         | 7                         | 8               |
| 1  | (PT) BUMI LAUT PERTIWI       | Jl. Laksamana Yos Sudarso, RT. 001/RW. 001, Kompleks Tanimbar Raya Pengerangan Kiat Gudang Tenggit Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar Maluku 97471  | Pembekuan        | 1 Ikan Pelagis Beku (Spirulina Beku) | A         | 38171/81/SKP/BK/VII/2025  | 28 Juli 2027    |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 2 Telur Ikan Terbang Kering          | A         | 38172/81/SKP/KRA/VI/2025  |                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 3 Telur Ikan Terbang Beku            | A         | 38173/81/SKP/BK/VI/2025   |                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 4 Ikan Demersal Utuh Beku            | A         | 38174/81/SKP/BK/VI/2025   |                 |
| 2  | (PT) HARTA LAUT MALUKU       | Jalan lintas seram dusun watas, Desa/Kelurahan Kairatu, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Pro. Kel. Kairatu, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku 97566 | Pembekuan        | 5 Ikan Pelagis Beku                  | B         | 38175/81/SKP/BK/VI/2025   | 28 Juli 2027    |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 6 Ikan Demersal Utuh Beku            | B         | 38176/81/SKP/BK/VI/2025   |                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 7 Tuna Loin Beku                     | B         | 38565/81/SKP/BK/VIII/2025 | 14 Agustus 2027 |
| 3  | (PT) HARTA SAMUDRA           | Jl. Sultan Hasanuddin Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantau Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimaui, Kota Ambon Maluku 97128                                            | Pembekuan        | 8 Tuna Segar                         | A         | 38177/81/SKP/SG/VI/2025   | 28 Juli 2027    |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 9 Tuna Loin Beku                     | A         | 38178/81/SKP/BK/VI/2025   |                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 10 Ikan Demersal Beku                | A         | 38179/81/SKP/BK/VI/2025   |                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 11 Ikan Pelagis Beku                 | A         | 38180/81/SKP/BK/VI/2025   |                 |
| 4  | (PT) CEMERLANG LAUT AMBON    | Jl. Ir. M. Putuhena RT 005 RW 003 Kel. Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku 97234                                                                                  | Pembekuan        | 12 Tuna Loin Beku                    | A         | 38476/81/SKP/BK/VIII/2025 | 11 Agustus 2027 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 13 Fillet Tuna Beku                  | A         | 38494/81/SKP/BK/VIII/2025 |                 |
| 5  | (CV) I THREE BINTANG SAMUDRA | Dusun Dumar, Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Kel. Desa Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual Maluku 97611                                                 | Pembekuan        | 14 Ikan Demersal Beku                | B         | 38525/81/SKP/BK/VIII/2025 | 12 Agustus 2027 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 15 Ikan Pelagis Beku                 | B         | 38526/81/SKP/BK/VIII/2025 |                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 16 Tuna Loin Segar                   | B         | 38527/81/SKP/SG/VIII/2025 |                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |                  | 17 Tuna Loin Beku                    | B         | 38528/81/SKP/BK/VIII/2025 |                 |

|    |                               |                                                                                                                 |           |    |                                                       |   |                            |                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| 6  | (CV) MALUKU FORTUNA           | Jl. Sultan Hasanudin Kompleks PPN Tantai Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon Maluku 97127             | Pembekuan | 18 | Tuna Loin Segar                                       | A | 38529/81/SKP/BK/III/2025   | 12 Agustus 2027   |
|    |                               |                                                                                                                 |           | 19 | Tuna Loin Beku                                        | A | 38530/81/SKP/SG/III/2025   |                   |
| 7  | (CV) ASNUR JAYA               | Jl. Laksamana Yos Sudarso Kel. Kelurahan Saumiaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar Maluku 97404       | Pembekuan | 20 | Teripang Kering                                       | B | 38531/81/SKP/IKR/VIII/2025 | 05 Agustus 2027   |
|    |                               |                                                                                                                 |           | 21 |                                                       | B |                            |                   |
|    |                               |                                                                                                                 |           |    | Telur Ikan Segar                                      |   | 38532/81/SKP/SG/III/2025   |                   |
| 8  | (CV) HARTA LAUT CEMERLANG     | Kompleks PPN Tantai Ambon Kel. Pandan Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon Maluku 97128                            | Pembekuan | 22 | Ikan Pelagis Beku                                     | A | 38859/81/SKP/BK/IX/2025    | 01 September 2027 |
| 9  | (PT) LUMBUNG IKAN MALUKU      | Jl. Laksdya Leo Wattimena Kel. Negen Lama, Kec. Baguala, Kota Ambon Maluku 97232                                | Pembekuan | 23 | Tuna Beku                                             | A | 38860/81/SKP/BK/IX/2025    | 01-09-2027        |
|    |                               |                                                                                                                 |           | 24 | Tuna Segar                                            | A | 38861/81/SKP/SG/IX/2025    |                   |
| 10 | (PT) ANEKA SUMBER TATA BAHARI | Jl. Humala II Kel. Tulehu, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Maluku 97562                                  | Pembekuan | 25 | Tuna Segar                                            | A | 38861/81/SKP/SG/IX/2025    | 01 September 2027 |
| 11 | (UD) BONNI TANER              | Desa Sirihana Pasar Omele, RT. 25/ RW. 05 Kel. SIRIHANA, Kec. TANIMBAR SELATAN, Kepulauan Tanimbar Maluku 97471 | Pembekuan | 26 | Teripang Kering                                       | C | 38899/81/SKP/IKR/IX/2025   | 01 September 2027 |
|    |                               |                                                                                                                 |           | 27 | Sirip Hiu Kering, Kulit Hiu Kering, Tulang Hiu Kering | C | 38900/81/SKP/IKR/IX/2025   |                   |
| 12 | (PT) WAHANA LESTARI INVESTAMA | Dusun Opin Kel. Sawai, Kec. Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Maluku 97557                                   | Pembekuan | 28 | Udang Beku                                            | A | 39170/81/SKP/BK/IX/2025    | 12 September 2027 |

|    |                             |                                                                                                              |           |    |                                                       |   |                          |                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 13 | (UD) MICHAEL ALBERT HARJONO | Jl. Mathilda Batayeni, RT. 001/ RW. 02 Kel. Saumiaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar Maluku 97404 | Pembekuan | 29 | Sirip Hiu Kering, Kulit Hiu Kering, Tulang Hiu Kering | C | 39356/81/SKP/IKR/IX/2025 | 18 September 2027 |
| 14 | PEMPEK KULO                 | BTN Kanawa Blok E2 no.2 Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon Maluku 97128                               | Pembekuan | 30 | Pempek Ikan                                           | A | 39561/81/SKP/LN/IX/2025  | 30 September 2027 |

Ambon, 30 September 2025

Sumber Data :  
IKRP SKP ONLINE

Katimja Mutu Pasca Panen



Hilida Madubun

Mengetahui,

Kepala BPPMHKP Ambon



Muhammad Hattin Arizandi, S.Sc.Pi, M.Si

**REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP DI UPI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2025**

| NO | NAMA UPI                    | NAMA KOTA / KABUPATEN | NAMA PEMILIK    | ALAMAT                                                                                                                                                                                | RUANG LINGKUP              | GRADE | NOMOR SERTIFIKAT HACCP | MASA BERLAKU HACCP | STATUS |
|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------|--------------------|--------|
| 1  | 2                           | 3                     | 4               | 5                                                                                                                                                                                     | 6                          | 7     | 8                      | 9                  | 10     |
| 1  | PT. Harta Samudra           | KOTA AMBON            | Robbert Tjoanda | Kompleks Pelabuhan Nusantara<br>Pantai Ambon, Jl. Sultan Hassanudin,<br>Kali Pandan Isamuri, kec. Sirimau,<br>Kota Ambon, Maluku-Indonesia                                            | 1) 1) Fresh Tuna           | A     | 130/PMHACCP/PS/08/25   | 25 Agustus 2027    | AKTIF  |
|    |                             |                       |                 |                                                                                                                                                                                       | 2) 2) Frozen Demersal Fish | A     | 131/PMHACCP/IPB/08/25  |                    |        |
|    |                             |                       |                 |                                                                                                                                                                                       | 3) 3) Frozen Pelagic Fish  | A     | 132/PMHACCP/IPB/08/25  |                    |        |
|    |                             |                       |                 |                                                                                                                                                                                       | 4) 4) Frozen Tuna          | A     | 133/PMHACCP/IPB/08/25  |                    |        |
| 2  | PT. Aneka Sumber Tatabahari | MALUKU TENGAR         | Runtor Kusno    | Jl. Hurlala II, Kelurahan Tulehu,<br>Kec. Salahutu, Kab.<br>Maluku Tengah-Maluku                                                                                                      | 5) 1) Frozen Tuna          | B     | 205/PMHACCP/IPB/09/25  | 18 September 2027  | AKTIF  |
| 3  | PT POMON AGAR               | KEPULAUAN SAUMLAKI    | Dedy Lunadi     | B. K. L. Yos Sudarso, Kamp Tanimbar Raya<br>Pengerinan Kiat, Ruko Raya 2 No. 26,<br>Desa/Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar<br>Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar,<br>Maluku - Indonesia | 6) 1) Rumpus Laut Kering   | A     | 007/PM/HACCP/PS/07/25  | 02 Juli 2027       | AKTIF  |

Ambon, 30 September 2025

  
 Hilida Mudubun


  
 Muhammad Hattu Arisandi, S.St.Pi, M.Si

## LAMPIRAN .4

### DAFTAR SERTIFIKAT MUTU TRIWULAN III 2025

| No | No. PPK            | No. Sertifikat    | Komuniti                                                                                   | Jumlah    | Satuan | UPI                                 | Negara Tujuan |
|----|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|---------------|
| 1  | AE39.0VII202500123 | 39.0-S-00124-2025 | Fresh Whole Tuna                                                                           | 1.378     | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | Japan         |
| 2  | AE39.0VII202500124 | 39.0-S-00125-2025 | Fresh Whole Tuna                                                                           | 502       | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | United States |
| 3  | AE39.0VII202500125 | 39.0-S-00126-2025 | Fresh Whole Tuna                                                                           | 2.113     | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | Japan         |
| 4  | AE39.0VII202500126 | 39.0-S-00127-2025 | Frozen Yellowfin Tuna Loin                                                                 | 25.977    | kgm    | PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) | Vietnam       |
| 5  | AE39.0VII202500127 | 39.0-S-00128-2025 | Fresh Whole Tuna                                                                           | 695       | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | Japan         |
| 6  | AE39.0VII202500130 | 39.0-S-00129-2025 | FROZEN VANNAMEI SHRIMP                                                                     | 1.100.310 | kgm    | PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA        | China         |
| 7  | AE39.0VII202500131 | 39.0-S-00130-2025 | Fresh Whole Tuna                                                                           | 1.600     | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | Japan         |
| 8  | AE39.0VII202500132 | 39.0-S-00131-2025 | Frozen Yellowfin Tuna Loin                                                                 | 25.976    | kgm    | PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) | VIETNAM       |
| 9  | AE39.0VII202500133 | 39.0-S-00132-2025 | Fresh Yellowfin Tuna                                                                       | 2.211     | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | JAPAN         |
| 10 | AE39.0VII202500134 | 39.0-S-00133-2025 | Fresh Yellowfin Tuna                                                                       | 1.335     | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | JAPAN         |
| 11 | AE39.0VII202500135 | 39.0-S-00134-2025 | Fresh Yellowfin Tuna                                                                       | 528       | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | JAPAN         |
| 12 | AE39.0IX202500136  | 39.0-S-00135-2025 | Fresh Yellowfin Tuna                                                                       | 681       | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | United States |
| 13 | AE39.0IX202500137  | 39.0-S-00136-2025 | Fresh Whole Tuna                                                                           | 1.768     | kgm    | PT. Peduli Laut Maluku              | Japan         |
| 14 | AE39.0IX202500138  | 39.0-S-00137-2025 | Frozen Yellowfin Tuna Saku,<br>Frozen Yellowfin Tuna Ground<br>Meat, Frozen Yellowfin Tuna | 17.978    | kgm    | PT. Maluku Prima Makmur             | United States |

|    |                   |                   |                        |           |     |                              |               |
|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----|------------------------------|---------------|
| 15 | AE39.0IX202500139 | 39.0-S-00138-2025 | Fresh Whole Tuna       | 3.699     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | Japan         |
| 16 | AE39.0IX202500140 | 39.0-S-00139-2025 | Fresh Yellowfin Tuna   | 1.172     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | United States |
| 17 | AE39.0IX202500141 | 39.0-S-00140-2025 | Fresh Yellowfin Tuna   | 1.795     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | United States |
| 18 | AE39.0IX202500143 | 39.0-S-00143-2025 | FROZEN VANNAMEI SHRIMP | 1.100.640 | kgm | PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA | China         |
| 19 | AE39.0IX202500144 | 39.0-S-00141-2025 | Fresh Whole Tuna       | 2.825     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | Japan         |
| 20 | AE39.0IX202500145 | 39.0-S-00142-2025 | Fresh Yellowfin Tuna   | 1.846     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | United States |
| 21 | AE39.0IX202500146 | 39.0-S-00144-2025 | Fresh Whole Tuna       | 3.202     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | Japan         |
| 22 | AE39.0IX202500149 | 39.0-S-00146-2025 | Fresh Yellowfin Tuna   | 1.081     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | United States |
| 23 | AE39.0IX202500151 | 39.0-S-00148-2025 | Fresh Whole Tuna       | 3.341     | kgm | PT. Peduli Laut Maluku       | Japan         |
| 24 | AE39.0IX202500148 | 39.0-S-00145-2025 | FROZEN VANNAMEI SHRIMP | 17.220    | kgm | PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA | Singapore     |

Katimja Pasca Panen

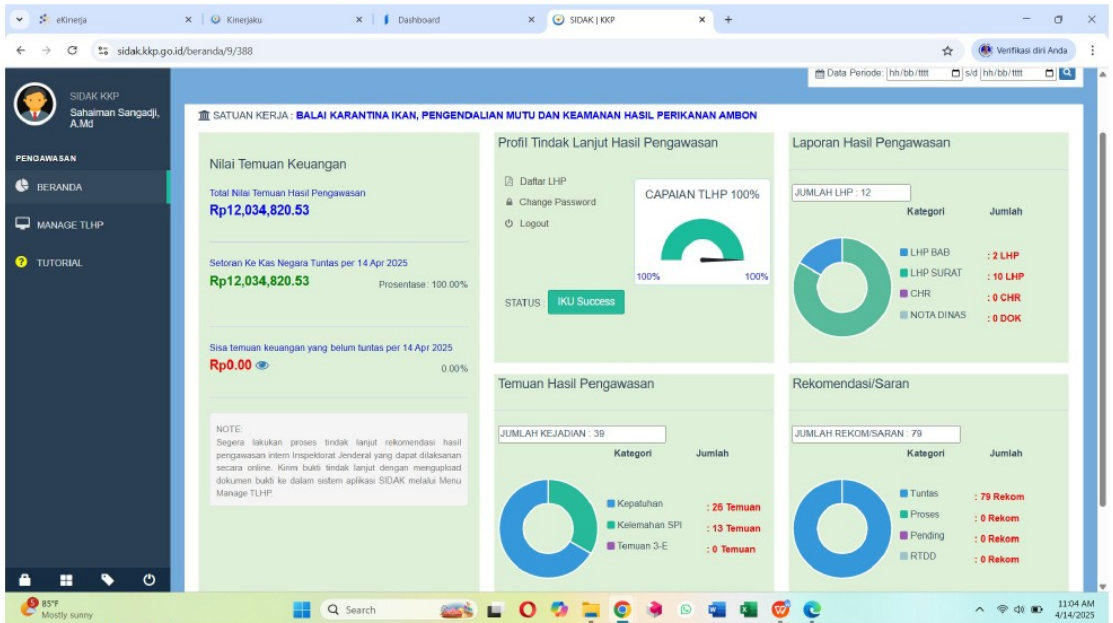
Hilda Madubun

Ambon, 01 Oktober 2025

  
 Kepala Balai BPPM Ambon  
  
 Hilda Madubun, S.Pi., M.Si

## LAMPIRAN .5

### PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025



Mengetahui,  
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si  
NIP. 19800527 200312 1 001

Penanggungjawab,

Irawan Fahry Fakaubun, SE., M.Si  
NIP. 19761106 200502 1 002

## LAMPIRAN .6

### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS  
NOMOR 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal  
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya  
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 8 Oktober 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 8 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB, secara keseluruhan satuan kerja telah mencapai persentase 100,00%.

Demikian disampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.

Teguh Wibowo

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal

|    |                                                      |                 |               |                 |                 |               |                 |   |         |
|----|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---|---------|
| 39 | SEKOLAH USAHA PERIKANAN BERENDAH SURABAYA            | 044,062,000     |               | 044,062,000     | 044,062,000     |               | 044,062,000     | - | 100.00% |
| 39 | SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL               | 1,109,942,000   |               | 1,109,942,000   | 1,109,942,000   |               | 1,109,942,000   | - | 100.00% |
| 40 | SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAHERU              | 754,234,000     | 1,209,683,000 | 1,963,917,000   | 754,234,000     | 1,209,683,000 | 1,963,917,000   | - | 100.00% |
| 41 | SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP | 716,506,016,966 |               | 716,506,016,966 | 716,506,016,966 |               | 716,506,016,966 | - | 100.00% |
| 42 | PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP            | 159,690,000     |               | 159,690,000     | 159,690,000     | -             | 159,690,000     | - | 100.00% |

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

| NO | Nama_Satker                                                         | PAGU PENGADAAN |                 |                | REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP) |                 |                | Selisih<br>Pagu Pengadaan -<br>Pagu Terumumkan<br>TW3 | % RUP<br>TERUMUMKAN |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                     | TW-3           |                 |                | TW3                           |                 |                |                                                       |                     |
|    |                                                                     | Σ RUP PENYEDIA | Σ RUP SWAKELOLA | Σ RUP          | Σ RUP PENYEDIA                | Σ RUP SWAKELOLA | Σ RUP          |                                                       |                     |
| 1  | Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 23,133,112,424 | 373,548,000     | 23,506,660,424 | 23,133,112,424                | 373,548,000     | 23,506,660,424 | -                                                     | 100.00%             |
| 1  | BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR                                   | 2,892,982,000  |                 | 2,892,982,000  | 2,892,982,000                 |                 | 2,892,982,000  | -                                                     | 100.00%             |
| 2  | BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN                                       | 454,583,300    |                 | 454,583,300    | 454,583,300                   |                 | 454,583,300    | -                                                     | 100.00%             |
| 3  | BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG                                          | 945,341,324    |                 | 945,341,324    | 945,341,324                   |                 | 945,341,324    | -                                                     | 100.00%             |
| 4  | BALAI KIPM dan KHP AMBON                                            | 254,838,000    | 373,548,000     | 628,386,000    | 254,838,000                   | 373,548,000     | 628,386,000    | -                                                     | 100.00%             |
| 5  | BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN                                      | 565,163,000    |                 | 565,163,000    | 565,163,000                   |                 | 565,163,000    | -                                                     | 100.00%             |
| 6  | BALAI KIPM dan KHP DENPASAR                                         | 1,784,010,000  |                 | 1,784,010,000  | 1,784,010,000                 |                 | 1,784,010,000  | -                                                     | 100.00%             |
| 7  | BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II                                       | 1,857,219,000  |                 | 1,857,219,000  | 1,857,219,000                 |                 | 1,857,219,000  | -                                                     | 100.00%             |
| 8  | BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA                                         | 399,150,000    |                 | 399,150,000    | 399,150,000                   |                 | 399,150,000    | -                                                     | 100.00%             |
| 9  | BALAI KIPM dan KHP MANADO                                           | 1,711,693,000  |                 | 1,711,693,000  | 1,711,693,000                 |                 | 1,711,693,000  | -                                                     | 100.00%             |
| 10 | BALAI KIPM dan KHP MATARAM                                          | 1,082,514,000  |                 | 1,082,514,000  | 1,082,514,000                 |                 | 1,082,514,000  | -                                                     | 100.00%             |

## LAMPIRAN .7



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bppmhkp@kkp.go.id](mailto:bppmhkp@kkp.go.id)

Nomor : 3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025 10 Oktober 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
(SKM) BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)  
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan III Tahun 2025 adalah **95,56** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,82** dan mutu pelayanan diperoleh "**A**" kategori "**Sangat Baik**". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.988 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Bandung, Stasiun KIPM Merauke, dan Stasiun KIPM Merak memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Denpasar, dan Balai Uji Standar KIPM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 2 layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (84,26) dan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (86,60).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

| Unsur                                               | Nilai |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan                     | 95,75 |
| Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan | 95,86 |
| Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan              | 95,32 |
| Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan                     | 96,00 |
| Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan        | 95,91 |
| Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana                      | 94,64 |
| Unsur 7 : Perilaku Pelaksana                        | 95,30 |
| Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan  | 96,17 |
| Unsur 9 : Sarana dan Prasarana                      | 95,12 |

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian  
 dan Pengawasan Mutu Hasil  
 Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:  
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

3

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian  
dan Pengawasan Mutu Hasil  
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati



5

|    |                                   |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |   |             |     |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---|-------------|-----|
| 16 | Stasiun KIPM Luwuk Banggai        | 97,79 | 97,06 | 96,32 | 97,79 | 96,32 | 96,32 | 97,06 | 97,79  | 97,06 | 97,06 | A | Sangat Baik | 34  |
| 17 | Balai KIPM Medan I                | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 98,17 | 96,95 | 97,56 | 97,56 | 98,17  | 92,07 | 97,02 | A | Sangat Baik | 41  |
| 18 | Balai Besar KIPM Makassar         | 97,12 | 96,86 | 96,78 | 96,63 | 96,93 | 96,82 | 96,78 | 96,97  | 96,82 | 96,86 | A | Sangat Baik | 660 |
| 19 | Stasiun KIPM Batam                | 97,41 | 97,41 | 98,28 | 97,41 | 97,41 | 95,69 | 94,83 | 97,41  | 94,83 | 96,74 | A | Sangat Baik | 29  |
| 20 | Stasiun KIPM Padang               | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 94,44 | 94,44 | 100,00 | 94,44 | 96,60 | A | Sangat Baik | 9   |
| 21 | Stasiun KIPM Kendari              | 99,29 | 96,43 | 96,43 | 95,71 | 96,43 | 95,00 | 96,43 | 95,71  | 96,43 | 96,43 | A | Sangat Baik | 35  |
| 22 | Balai KIPM Ambon                  | 95,83 | 97,50 | 95,83 | 96,25 | 96,25 | 95,83 | 95,83 | 96,67  | 95,83 | 96,20 | A | Sangat Baik | 60  |
| 23 | Balai KIPM Malarang               | 96,88 | 96,31 | 96,02 | 95,17 | 96,02 | 95,45 | 95,45 | 96,02  | 96,88 | 96,02 | A | Sangat Baik | 88  |
| 24 | Stasiun KIPM Bima                 | 97,02 | 96,43 | 95,24 | 95,24 | 95,83 | 95,83 | 97,62 | 95,83  | 94,05 | 95,90 | A | Sangat Baik | 42  |
| 25 | Stasiun KIPM Medan II             | 95,74 | 96,28 | 93,62 | 97,34 | 95,21 | 95,74 | 96,28 | 96,81  | 95,74 | 95,86 | A | Sangat Baik | 47  |
| 26 | Balai KIPM Surabaya II            | 97,73 | 97,93 | 96,49 | 97,73 | 97,31 | 97,31 | 97,73 | 97,73  | 79,34 | 95,48 | A | Sangat Baik | 121 |
| 27 | Stasiun KIPM Palangkaraya         | 95,24 | 94,64 | 95,24 | 96,43 | 95,24 | 95,24 | 94,64 | 95,83  | 94,64 | 95,24 | A | Sangat Baik | 42  |
| 28 | Stasiun KIPM Cirebon              | 96,70 | 95,60 | 95,33 | 96,15 | 95,05 | 93,41 | 93,41 | 94,78  | 93,96 | 94,93 | A | Sangat Baik | 91  |
| 29 | Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 100,00 | 93,75 | 94,44 | A | Sangat Baik | 24  |
| 30 | Balai KIPM Tanjung Pinang         | 94,50 | 92,82 | 94,31 | 94,68 | 93,00 | 91,88 | 91,70 | 94,50  | 93,75 | 93,46 | A | Sangat Baik | 268 |
| 31 | Stasiun KIPM Palembang            | 84,97 | 97,98 | 85,48 | 97,60 | 97,85 | 85,10 | 96,97 | 97,47  | 97,47 | 93,43 | A | Sangat Baik | 198 |
| 32 | Balai KIPM Jakarta II             | 93,85 | 93,44 | 93,44 | 94,67 | 92,62 | 94,67 | 92,21 | 92,62  | 93,03 | 93,40 | A | Sangat Baik | 61  |
| 33 | Stasiun KIPM Mamuju               | 96,88 | 87,50 | 96,88 | 90,63 | 93,75 | 96,88 | 90,63 | 90,63  | 93,75 | 93,06 | A | Sangat Baik | 8   |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara